



PENETAPAN

Nomor 1818/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

Afriyanti binti Hasan Basri, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ikrab Rt.03 Rw.13, No.134, Keurahan Sidomuyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Hukleberipen Hasibuan bin Abdul Hamid, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ikran Rt.03, Rw.13 No.134, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Dama, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 19 Nopember 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1818/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 19 Nopember 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman penetapan Nomor.1818/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 18-12-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.825/05/XI/2003 tertanggal 15 NJOvember 2003.;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat bersama di Jalan Ikran Rt.03, Rw.13 No.134. Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Dama , Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Annisa Azhari, perempuan, lahir pada tanggal 20 Juli 2004;
 2. Ameera Citra Amanah, perempuan, lahir pada tanggal 16 April 2008;
 3. Atikah Khairunnisa, perempuan, lahir pada tanggal 11 Oktober 2010;
 4. Humam Fathul Hakim, laki-laki, lahir 20 juli 2017;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan November tahun 2012 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat Mencari nafkah dikota Jakarta sehingga pulangnya tidak tentu, dan susah untuk dihubungi selalu banyak alasan apabila disuruh pulang
 - Kemudian tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga wanita tersebut menyatakan dirinya sampai hamil.

Halaman 2 dari 10 halaman penetapan Nomor.1818/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 18-12-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat berusaha memaafkan dan mengikhlaskan segala perbuatan tergugat yang telah lewat dan tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
- Seiring waktu berjalan segala komunikasi serta nafkah batin penggugat tidak dicukupi oleh tergugat dengan alasan lelah dan capek bekerja, serta dengan alasan penggugat tidak memahami kondisi tergugat dan membuat tergugat merasa jijik kepada penggugat karena selalu memberi beban kepada tergugat. Padahal tergugat adalah istri sahnya yang juga ikut bekerja membantu tergugat dalam memenuhi segala keperluan rumah tangga bersama. Termasuk keperluan usaha tergugat.
- Kemudian untuk kedua kalinya penggugat mengetahui tergugat kembali berhubungan dengan wanita lain, hal ini diketahui dari mendengarkan pembicaraan tergugat dengan temannya didalam perjalanan dari Jakarta ke pekanbaru didalam telpon yang lupa dimatikan oleh tergugat.
- Penggugat bercerita hal ini kepada saudara ipar tergugat dan disarankan untuk bersabar. Setelah tergugat sampai dirumah penggugat mempertanyakan hal ini kepada tergugat mengapa harus terjadi yang kedua kalinya, dan tergugat menyatakan ketidak puasannya kepada penggugat sehingga penggugat merasa putus asa dan menangis tanpa henti sedangkan tergugat tidak peduli akan keadaan penggugat yang sangat labil saat itu. Dan penggugat pergi sendiri ke rumah sakit jiwa untuk mengobati rasa depresinya kemudian dokter memberikan obat jalan kepada penggugat. Sementara itu tergugat tetap tidak peduli terhadap apa yang dirasakan penggugat.
- Setelah mendapatkan pengobatan dan konseling dari rumah sakit jiwa penggugat masih merasa diabaikan, sedangkan tergugat sibuk dengan urusannya saja, sehingga penggugat juga membalas perbuatan selingkuh yang dilakukan tergugat.
- Setelah tergugat mengetahui bahwa penggugat telah menjalin hubungan dengan pria lain. Tergugat merasa kecewa dan sama sama mengadukan

Halaman 3 dari 10 halaman penetapan Nomor.1818/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 18-12-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahannya kepada keluarga dekat penggugat dan jalan keluarnya berdamai serta rukun kembali.

- Seiring waktu berjalan tergugat menjalankan usaha di beberapa bidang kontraktor dan mendapatkan modal kerja dari bantuan penggugat karena penggugat bekerja di lembaga perbankan.
- Salah satunya kontrak kerja di dispora pekanbaru, singkat cerita pekerjaan selesai dan uang masuk ke rekening perusahaan tergugat tapi tergugat tidak berterus terang kepada penggugat bahwa uang hasil kerjanya telah cair, bahkan tergugat selalu berdusta mengatakan uangnya belum cair. Pada akhirnya tergugat mengatakan kalau uangnya telah digunakan untuk membiayai pekerjaan batu bara yang pada saat itu juga dikerjakan oleh tergugat. Selang beberapa waktu pekerjaan batu bara tergugat mengalami kendala dalam hal pembayaran yang akhirnya mengakibatkan tidak ada pemasukan dari usaha tersebut. Tergugat melakukan penagihan kepada pihak perusahaan yang memberi kerja selama berbulan-bulan di kota Jakarta tanpa pulang kerumah dan memberi uang belanja sekali-sekali. Tergugat baru pulang ketika mau lebaran dan penggugat sudah dekat akan melahirkan.
- Pada akhirnya tergugat tidak dapat menyelesaikan hutang yang ditagihkan dan dibebankan kepada penggugat sampai saat ini tergugat dan keluarganya tidak ada solusi.

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 antara Penggugat dan tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 4 dari 10 halaman penetapan Nomor.1818/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 18-12-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa oleh karena keempat anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.5.000,000,- (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 10 halaman penetapan Nomor.1818/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 18-12-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Hubleberipen Hasibuan bin Abdul Hamid) Terhadap Penggugat (Afriyanti bin Hasan Basri);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 1. Annisa Azhari, perempuan, lahir pada tanggal 20 Juli 2004;
 2. Ameer Citra Amanah, perempuan, lahir pada tanggal 16 April 2008;
 3. Atikah Khairunnisa, perempuan, lahir pada tanggal 11 Oktober 2010;
 4. Humam Fathul Hakim, laki-laki, lahir 20 juli 2017; berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk memilih mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang nama tertera pada papan nama-nama mediator. Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Drs. Abd. Gani, M.H, menjadi mediator dalam proses mediasi ini;

Pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim membacakan laporan mediator yang menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat berhasil;

Halaman 6 dari 10 halaman penetapan Nomor.1818/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 18-12-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di persidangan tanggal 16 Januari 2012, telah mengajukan gugatan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 23 Desember 2011;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Januari 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan pencabutan gugatan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Januari 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bersatu dengan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan tanggal 18 Desember 2018 yang telah diajukan Penggugat bertanggal 19 Nopember 2018;

Halaman 7 dari 10 halaman penetapan Nomor.1818/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 18-12-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya gugatan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 1818/Pdt.G/2018/PA.Pbr. dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 1818/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tanggal 19 Nopember 2018 dicabut oleh Penggugat.

Halaman 8 dari 10 halaman penetapan Nomor.1818/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 18-12-2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Andi M. Akil, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** dan **Dra. Hj. Detwati, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Marsyidah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Andi M. Akil, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Marsyidah, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman penetapan Nomor.1818/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 18-12-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	Rp. 63.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp. 150.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 243.000,-

(dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman penetapan Nomor.1818/Pdt.G/2018/PA.Pbr tgl 18-12-2018